

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 513 TAHUN 2022

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 513 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA WANASABA KIDUL KECAMATAN TALUN
KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, bahwa hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa di Kabupaten Cirebon, perlu ditetapkan batas Desa Wanasaba Kidul Kecamatan Talun secara pasti di wilayah Kabupaten Cirebon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Wanasaba Kidul Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 156).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA WANASABA KIDUL KECAMATAN TALUN KABUPATEN CIREBON

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
5. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode

kartometrik dan/atau *survey* di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.

10. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
11. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
12. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Desa Wanasaba Kidul Kecamatan Talun dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas Desa Wanasaba Kidul Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon.

BAB III

BATAS DESA WANASABA KIDUL

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Wanasaba Kidul Kecamatan Talun adalah sebagai berikut :

- | | |
|---------|---|
| Timur | : Desa Kecomberan, Desa Cirebon Girang dan Desa Kerandon Kecamatan Talun; |
| Barat | : Kelurahan Babakan Kecamatan Sumber, |
| Selatan | : Desa Kubang dan Desa Kerandon Kecamatan Talun; |
| Utara | : Desa Wanasaba Lor dan Desa Cempaka Kecamatan Talun. |

Pasal 4

- (1) Batas-batas wilayah administrasi Desa Wanasaba Kidul Kecamatan Talun sebagai berikut:
 - a. Batas Desa Wanasaba Kidul dengan Desa Cempaka Talun Kecamatan Talun adalah sebagai berikut:
 1. Dimulai dari titik simpul batas Desa Kecomberan, Desa Wanasaba Kidul dan Desa Cempaka Kecamatan Talun pada titik kartometrik TK 32.09.14.2003-14.2006-14.2008-000 dengan koordinat $108^{\circ} 30' 39,759''$ BT, $6^{\circ} 45' 12,458''$ LS;
 2. Dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri sisi Jalan Sultan Ageng Tirtayasa sampai pada titik kartometrik TK 32.09.14.2006-14.2008-001 dengan koordinat $108^{\circ} 30' 42,433''$ BT, $6^{\circ} 45' 2,074''$ LS;
 3. Dilanjutkan mengarah ke barat melewati lapangan sampai pada titik kartometrik TK 32.09.14.2006-14.2008-002 dengan koordinat $108^{\circ} 30' 39,617''$ BT, $6^{\circ} 45' 1,494''$ LS;
 4. Dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri pekarangan sampai pada titik kartometrik TK 32.09.14.2006-14.2008-003 dengan koordinat $108^{\circ} 30' 37,883''$ BT, $6^{\circ} 45' 6,376''$ LS;
 5. Dilanjutkan mengarah ke barat melewati batas pemukiman dan persawahan sampai pada titik kartometrik TK 32.09.14.2006-14.2008-004 dengan koordinat $108^{\circ} 30' 34,606''$ BT, $6^{\circ} 45' 5,905''$ LS;
 6. Dilanjutkan mengarah ke selatan melewati ladang dan sawah sampai pada titik kartometrik TK 32.09.14.2006-14.2008-005 dengan koordinat $108^{\circ} 30' 32,975''$ BT, $6^{\circ} 45' 10,596''$ LS;
 7. Dilanjutkan mengarah ke barat melewati ladang sampai pada titik kartometrik TK 32.09.14.2006-14.2008-006 dengan koordinat $108^{\circ} 30' 27,598''$ BT, $6^{\circ} 45' 10,795''$ LS;
 8. Dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri Jalan Utama Perumahan sampai pada titik kartometrik TK 32.09.14.2006-14.2008-007 dengan koordinat $108^{\circ} 30' 25,911''$ BT, $6^{\circ} 45' 21,657''$ LS;
 9. Dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati ladang sampai pada titik kartometrik TK 32.09.14.2006-14.2008-009 dengan koordinat $108^{\circ} 30' 28,032''$ BT, $6^{\circ} 45' 22,788''$ LS; dan
 10. Kemudian dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati pemukiman dan jalan sampai pada titik simpul batas Desa Wanasaba Kidul, Desa Wanasaba Lor dan Desa Cempaka Kecamatan Talun pada titik kartometrik TK 32.09.14.2006-14.2007-14.2008-000 dengan koordinat $108^{\circ} 30' 26,112''$ BT, $6^{\circ} 45' 28,475''$ LS.

b. Batas Desa Wanasaba Kidul dengan Desa Kecomberan Kecamatan Talun adalah sebagai berikut:

1. Dimulai dari titik simpul batas Desa Kecomberan, Desa Kerandon dan Desa Wanasaba Kidul pada titik kartometrik TK 32.09.14.2003-14.2005-14.2006-000 dengan koordinat $108^{\circ} 30' 23,941''$ BT, $6^{\circ} 45' 47,291''$ LS;
2. Dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri batas pemukiman sampai pada titik kartometrik TK 32.09.14.2003-14.2006-006 dengan koordinat $108^{\circ} 30' 25,440''$ BT, $6^{\circ} 45' 47,144''$ LS;
3. Dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri jalan pemukiman sampai pada titik kartometrik TK 32.09.14.2003-14.2006-005 dengan koordinat $108^{\circ} 30' 28,269''$ BT, $6^{\circ} 45' 39,696''$ LS;
4. Dilanjutkan mengarah ke utara melewati jalan pemukiman sampai pada titik kartometrik TK 32.09.14.2003-14.2006-003 dengan koordinat $108^{\circ} 30' 30,666''$ BT, $6^{\circ} 45' 28,727''$ LS;
5. Dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri sawah dan kebun sampai pada titik kartometrik TK 32.09.14.2003-14.2006-002 dengan koordinat $108^{\circ} 30' 35,744''$ BT, $6^{\circ} 45' 24,258''$ LS;
6. Kemudian dilanjutkan ke utara menyusuri sisi Jalan Ir. Soekarno sampai pada titik simpul batas Desa Kecomberan, Desa Wanasaba Kidul dan Desa Cempaka Kecamatan Talun pada titik kartometrik TK 32.09.14.2003-14.2006-14.2008-000 dengan koordinat $108^{\circ} 30' 39,759''$ BT, $6^{\circ} 45' 12,458''$ LS.

c. Batas Desa Wanasaba Kidul dengan Desa Kerandon Kecamatan Talun adalah sebagai berikut:

1. Dimulai dari titik simpul batas Desa Cirebon Girang, Desa Kerandon, dan Desa Wanasaba Kidul pada titik kartometrik TK 32.09.14.2004-14.2005-14.2006-000 dengan koordinat $108^{\circ} 30' 10,952''$ BT, $6^{\circ} 46' 22,647''$ LS;
2. Dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri pematang sawah sampai pada titik kartometrik TK 32.09.14.2005-14.2006-004 dengan koordinat $108^{\circ} 30' 11,160''$ BT, $6^{\circ} 46' 4,946''$ LS;
3. Dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri saluran irigasi sampai pada titik kartometrik TK 32.09.14.2005-14.2006-003 dengan koordinat $108^{\circ} 30' 14,189''$ BT, $6^{\circ} 46' 3,646''$ LS;
4. Dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri pematang sawah sampai pada titik kartometrik TK 32.09.14.2005-14.2006-002 dengan koordinat $108^{\circ} 30' 16,865''$ BT, $6^{\circ} 45' 48,266''$ LS;
5. Dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri pematang sawah sampai pada titik kartometrik TK 32.09.14.2005-

- 14.2006-001 dengan koordinat $108^{\circ} 30' 23,030''$ BT, $6^{\circ} 45' 49,174''$ LS; dan
6. lalu mengarah ke utara melewati persawahan sampai pada titik kartometrik TK 32.09.14.2003-14.2005-14.2006-000;
 7. Kemudian dilanjutkan ke utara melewati persawahan sampai pada titik simpul batas Desa Kecomberan, Desa Kerandon dan Desa Wanasaba Kidul Kecamatan Talun pada titik kartometrik TK 32.09.14.2003-14.2005-14.2006-000 dengan koordinat $108^{\circ} 30' 23,941''$ BT, $6^{\circ} 45' 47,291''$ LS.
- d. Batas Desa Wanasaba Kidul dengan Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari titik simpul titik simpul Desa Cirebon Girang, Desa Kerandon dan Desa Wanasaba Kidul pada titik kartometrik TK 32.09.14.2004-14.2005-14.2006-000A dengan koordinat $108^{\circ} 30' 10,526''$ BT, $6^{\circ} 46' 12,097''$ LS.
 2. Kemudian mengarah ke utara menyusuri jalan desa sampai pada titik simpul Desa Cirebon Girang, Desa Kerandon dan Desa Wanasaba Kidul Kecamatan Talun pada titik kartometrik TK 32.09.14.2004-14.2005-14.2006-000 dengan koordinat $108^{\circ} 30' 10,952''$ BT, $6^{\circ} 46' 22,647''$ LS.
- e. Batas Desa Wanasaba Kidul dengan Desa Kerandon Kecamatan Talun adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari titik simpul batas Desa Cirebon Girang, Desa Kerandon, dan Desa Wanasaba Kidul pada titik kartometrik TK 32.09.14.2004-14.2005-14.2006-000 dengan koordinat $108^{\circ} 30' 10,952''$ BT, $6^{\circ} 46' 22,647''$ LS;
 2. Dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati persawahan sampai pada titik kartometrik TK 32.09.14.2005-14.2006-005 dengan koordinat $108^{\circ} 30' 7,051''$ BT, $6^{\circ} 46' 21,482''$ LS;
 3. Dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri vegetasi sampai pada titik kartometrik TK 32.09.14.2005-14.2006-006 dengan koordinat $108^{\circ} 30' 2,088''$ BT, $6^{\circ} 46' 16,026''$ LS;
 4. Dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri aliran Kali Leuwimulya sampai pada titik kartometrik TK 32.09.14.2005-14.2006-007 dengan koordinat $108^{\circ} 29' 55,307''$ BT, $6^{\circ} 46' 20,880''$ LS;
 5. Dilanjutkan mengarah ke barat melewati pemukiman dan Jalan Kramat sampai pada titik kartometrik TK 32.09.14.2005-14.2006-009 dengan koordinat $108^{\circ} 29' 41,680''$ BT, $6^{\circ} 46' 21,060''$ LS; dan
 6. Kemudian dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati pematang sawah sampai pada titik simpul batas

Desa Kerandon, Desa Wanasaba Kidul dan Desa Kubang Kecamatan Talun pada titik kartometrik TK 32.09.14.2005-14.2006-14.2011-000 dengan koordinat $108^{\circ} 29' 38,526''$ BT, $6^{\circ} 46' 28,272''$ LS.

f. Batas Desa Wanasaba Kidul dengan Desa Kubang Kecamatan Talun adalah sebagai berikut:

1. Dimulai dari titik simpul batas Desa Wanasaba Kidul, Desa Kubang Kecamatan Talun dan Kelurahan Babakan Kecamatan Sumber pada titik kartometrik TK 32.09.14.2006-14.2011-15.1003-000 dengan koordinat $108^{\circ} 29' 24,024''$ BT, $6^{\circ} 46' 29,738''$ LS;
2. Dilanjutkan mengarah ke timur melewati pemukiman sampai pada titik kartometrik TK 32.09.14.2006-14.2011-001 dengan koordinat $108^{\circ} 29' 26,894''$ BT, $6^{\circ} 46' 29,524''$ LS;
3. Dilanjutkan mengarah ke utara melewati jalan pemukiman sampai pada titik kartometrik TK 32.09.14.2006-14.2011-002 dengan koordinat $108^{\circ} 29' 27,162''$ BT, $6^{\circ} 46' 26,418''$ LS;
4. Dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri Jalan Syech Nurjati sampai pada titik kartometrik TK 32.09.14.2006-14.2011-003 dengan koordinat $108^{\circ} 29' 32,790''$ BT, $6^{\circ} 46' 26,841''$ LS; dan
5. Kemudian dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati pematang sawah sampai pada titik simpul batas Desa Kerandon, Desa Wanasaba Kidul dan Desa Kubang Kecamatan Talun pada titik kartometrik TK 32.09.14.2005-14.2006-14.2011-000 dengan koordinat $108^{\circ} 29' 38,526''$ BT, $6^{\circ} 46' 28,272''$ LS.

g. Batas Desa Wanasaba Kidul Kecamatan Talun dengan Kelurahan Babakan Kecamatan Sumber adalah sebagai berikut:

1. Dimulai dari titik simpul batas Desa Wanasaba Kidul, Desa Wanasaba Lor, Kelurahan Babakan dan Kelurahan Sumber Kecamatan Sumber pada titik kartometrik TK 32.09.14.2006-14.2007-15.1003-15.1004-000 dengan koordinat $108^{\circ} 29' 27,611''$ BT, $6^{\circ} 45' 59,723''$ LS;
2. Dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati vegetasi dan pemukiman sampai pada titik kartometrik TK 32.09.14.2006-15.1003-002 dengan koordinat $108^{\circ} 29' 20,042''$ BT, $6^{\circ} 46' 9,412''$ LS; dan
3. Kemudian dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri sempadan Sungai Cipager sampai pada titik simpul batas titik simpul batas Desa Wanasaba Kidul dan Desa Kubang Kecamatan Talun serta Kelurahan Babakan Kecamatan Sumber pada titik kartometrik TK 32.09.14.2006-14.2011-15.1003-000 dengan koordinat $108^{\circ} 29' 24,024''$ BT, $6^{\circ} 46' 29,738''$ LS.

h. Batas Desa Wanasaba Kidul dengan Desa Wanasaba Lor Kecamatan Talun adalah sebagai berikut:

1. Dimulai dari titik simpul batas Desa Wanasaba Kidul, Desa Wanasaba Lor dan Desa Cempaka pada titik kartometrik TK 32.09.14.2006-14.2007-14.2008-000 dengan koordinat $108^{\circ} 30' 26,112''$ BT, $6^{\circ} 45' 28,475''$ LS;
 2. Dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri Jalan Flamboyan 2 sampai pada titik kartometrik TK 32.09.14.2006-14.2007-008 dengan koordinat $108^{\circ} 30' 25,014''$ BT, $6^{\circ} 45' 31,881''$ LS
 3. Dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri Jalan Flamboyan I sampai pada titik kartometrik TK 32.09.14.2006-14.2007-007 dengan koordinat $108^{\circ} 30' 20,854''$ BT, $6^{\circ} 45' 42,344''$ LS;
 4. Dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri Jalan Pembebasan sampai pada titik kartometrik TK 32.09.14.2006-14.2007-006 dengan koordinat $108^{\circ} 30' 5,591''$ BT, $6^{\circ} 45' 42,915''$ LS;
 5. Dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati aliran irigasi dan persawahan sampai pada titik kartometrik TK 32.09.14.2006-14.2007-004 dengan koordinat $108^{\circ} 30' 1,265''$ BT, $6^{\circ} 45' 47,300''$ LS;
 6. Dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri aliran irigasi sampai pada titik kartometrik TK 32.09.14.2006-14.2007-003 dengan koordinat $108^{\circ} 29' 52,795''$ BT, $6^{\circ} 45' 54,130''$ LS;
 7. Dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri Jalan Syeh Nurjati sampai pada titik kartometrik TK 32.09.14.2006-14.2007-002 dengan koordinat $108^{\circ} 29' 35,447''$ BT, $6^{\circ} 45' 57,847''$ LS;
 8. Dilanjutkan mengarah ke barat melewati vegetasi dan persawahan sampai pada titik kartometrik TK 32.09.14.2006-14.2007-001 dengan koordinat $108^{\circ} 29' 27,950''$ BT, $6^{\circ} 45' 58,025''$ LS; dan
 9. Kemudian dilanjutkan ke arah selatan melewati persawahan sampai pada titik simpul batas Desa Wanasaba Kidul dan Desa Wanasaba Lor Kecamatan Talun serta Kelurahan Babakan dan Kelurahan Sumber Kecamatan Sumber pada titik kartometrik TK 32.09.14.2006-14.2007-15.1003-15.1004-000 dengan koordinat $108^{\circ} 29' 27,611''$ BT, $6^{\circ} 45' 59,723''$ LS.
- (2) Dalam rangka penegasan batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan batas buatan seperti pilar batas Desa yang mengacu pada titik koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Peta Desa Wanasaba Kidul Kecamatan Talun sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/ atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas-batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

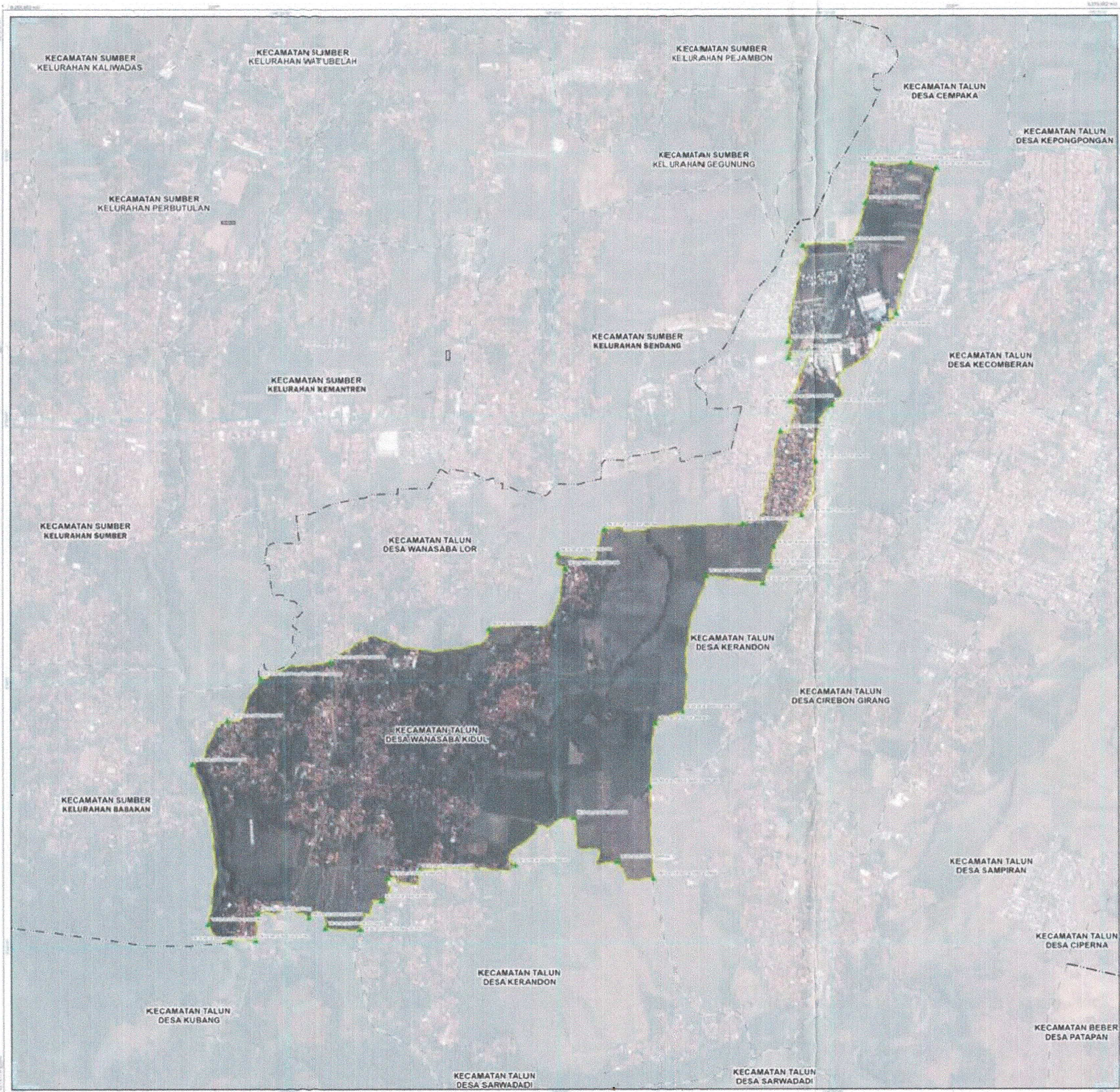
ttd

HILMY RIVA'I

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 513

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum


AGUNG HARIAJI, S.H., M.P.A.
Pembina Tk. I/ IV b
NIP. 19771122 200501 1 006



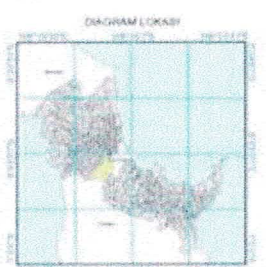
PETA BATAS DESA

Final Version: 32.09.14.2009

DESA WANASABA KIDUL

KECAMATAN TALUN
KABUPATEN CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

U SKALA 1:5,000



Proyeksi	
Sistem Grid	
Datum	

Universal Transverse Mercator
 Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 SRGI 2013



DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH:
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
JL. SUNAN KALIJAGA NO.7
TELP. (0231)-321197 / 3211792 FAX. (0231)-321028
SUMBER-CIREBON

LEGENDA

Batas Administrasi

 **Tra. Karamanli**

Batas Desa Karamanli Tesis: Simulasi Pemukiman Swakelola

Daftar Titik Koordinat

File Name		Geograpy		UTM	
File Name		Latnang	Bujur	X (m)	Y (m)
TK 32.09.14.2006.14.2006.14.2011-000		6° 46' 28.172" S	108° 29' 16.636" E	222,996.394	9,260,462.162
TK 32.09.14.2006.14.2011-001		6° 46' 28.224" S	108° 29' 16.934" E	222,996.424	9,260,424.612
TK 32.09.14.2006.14.2011-002		6° 46' 28.418" S	108° 29' 17.152" E	222,996.591	9,260,417.265
TK 32.09.14.2006.14.2011-003		6° 46' 29.843" S	108° 29' 12.793" E	222,916.936	9,260,505.107
TK 32.09.14.2006.14.2011-004		6° 46' 27.763" S	108° 29' 34.743" E	222,980.004	9,260,579.090
TK 32.09.14.2006.14.2011-15.1003-000		6° 46' 29.738" S	108° 29' 24.024" E	222,613.078	9,260,414.773
TK 32.09.14.2006.14.2011-15.1003-001		6° 46' 29.647" S	108° 29' 10.952" E	222,951.762	9,260,560.146
TK 32.09.14.2006.14.2011-15.1003-002		6° 46' 47.295" S	108° 29' 25.841" E	224,386.084	9,261,728.885
TK 32.09.14.2006.14.2011-001		6° 46' 49.174" S	108° 29' 23.035" E	224,387.500	9,261,728.885
TK 32.09.14.2006.14.2011-002		6° 46' 48.366" S	108° 29' 23.035" E	224,186.020	9,261,728.885
TK 32.09.14.2006.14.2011-003		6° 46' 3.844" S	108° 30' 14.189" E	224,008.316	9,261,224.887
TK 32.09.14.2006.14.2011-004		6° 46' 4.946" S	108° 30' 11.180" E	222,996.376	9,261,184.322
TK 32.09.14.2006.14.2011-005		6° 46' 21.433" S	108° 29' 43.354" E	222,767.787	9,260,673.762
TK 32.09.14.2006.14.2011-006		6° 46' 20.880" S	108° 29' 56.307" E	223,516.871	9,260,691.978
TK 32.09.14.2006.14.2011-007		6° 46' 16.939" S	108° 30' 08.891" E	223,718.392	9,260,842.246
TK 32.09.14.2006.14.2011-008		6° 46' 21.482" S	108° 30' 7.051" E	223,671.755	9,260,876.250
TK 32.09.14.2006.14.2011-009		6° 46' 21.969" S	108° 30' 02.042" E	223,682.166	9,260,876.250
TK 32.09.14.2006.14.2011-010		6° 46' 35.044" S	108° 29' 48.733" E	223,068.842	9,260,541.669
TK 32.09.14.2006.14.2011-011		6° 46' 12.067" S	108° 30' 10.626" E	223,977.033	9,260,969.353
TK 32.09.14.2006.14.2011-012		6° 46' 12.458" S	108° 30' 39.759" E	224,686.795	9,262,801.979
TK 32.09.14.2006.14.2011-013		6° 46' 47.144" S	108° 30' 25.460" E	224,431.519	9,261,733.630
TK 32.09.14.2006.14.2011-014		6° 46' 39.936" S	108° 30' 28.249" E	224,517.040	9,261,362.980
TK 32.09.14.2006.14.2011-015		6° 46' 36.204" S	108° 30' 28.824" E	224,636.476	9,261,099.090
TK 32.09.14.2006.14.2011-016		6° 46' 36.727" S	108° 30' 26.666" E	224,608.944	9,261,099.090
TK 32.09.14.2006.14.2011-017		6° 46' 24.598" S	108° 30' 26.666" E	224,744.206	9,261,438.488
TK 32.09.14.2006.14.2011-018		6° 46' 18.579" S	108° 30' 37.973" E	224,811.894	9,262,613.700
TK 32.09.14.2006.14.2011-019		6° 46' 28.475" S	108° 30' 28.112" E	224,648.016	9,262,307.531
TK 32.09.14.2006.14.2011-020		6° 46' 27.788" S	108° 30' 28.632" E	224,607.102	9,262,482.485
TK 32.09.14.2006.14.2011-021		6° 46' 23.507" S	108° 30' 25.945" E	224,443.102	9,262,460.207
TK 32.09.14.2006.14.2011-022		6° 46' 21.867" S	108° 30' 25.911" E	224,441.371	9,262,811.613
TK 32.09.14.2006.14.2011-023		6° 46' 18.756" S	108° 30' 27.898" E	224,491.839	9,262,881.507
TK 32.09.14.2006.14.2011-024		6° 46' 10.596" S	108° 30' 27.898" E	224,637.063	9,263,438.488
TK 32.09.14.2006.14.2011-025		6° 46' 4.905" S	108° 30' 34.056" E	224,706.447	9,263,002.872
TK 32.09.14.2006.14.2011-026		6° 46' 3.378" S	108° 30' 37.083" E	224,807.193	9,

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

ttd

HILMY RIVA'I

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 513

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Badan Hukum

AGUNG HARIAJI, S.H., M.P.A.
Pembina Tk. I/ IV b
NIP. 19771122 200501 1 006

SLIMBER DATA

Pejabat Desa ini dibuat berdasarkan hasil penggabungan batas dan survey pelacakan batas yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antara Kepala Desa/Ulu-Camat dan diketahui oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon dan SKPD terkait pada tahun anggaran 2022. Diyakini dengan cara lebih cepat selesai hingga hasil akurat tahun 2017/2020. Peja ini memiliki kualitas data skala 1:5.000 yang diujikan sama atau lebih besar atau lebih kecil dari skala sumber data akibat pengaruh ukuran kartas.